

PENETAPAN – RENCANA AKSI – REFORMASI BIROKRASI
2026

Kpt 8 TAHUN 2026, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.7-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020; Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2023; SE MenPAN RB Nomor 6 Tahun 2025; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; BA KPU Kabupaten Kerinci Nomor 5/ORT.07-BA/1501/2026;
 - Dalam Keputusan ini, Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2026.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juli 2026
 - Lamp.: 11 hlm.